

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN
OLEH TRAVEL UMROH**

(Studi Kasus Firts Travel)

(Skripsi)

Oleh

AKHMAD FARIZ ZAKIRFAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH TRAVEL UMROH (Studi Kasus Firts Travel)

**Oleh
AKHMAD FARIZ ZAKIRFAN**

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah mengakibatkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan, termasuk salah satunya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tiga orang pimpinan PT First Travel sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel dan umroh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dan bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Bareskrim Mabes Polri, Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung dan pegawai PPATK. Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Polri. Peran faktual dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Direktur Utama First Travel yang telah melakukan pencucian uang para nasabah sebesar Rp 905.333.000.000 yang dihimpun pada rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata. Penyidik Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak PPATK untuk memperoleh data dari beberapa bank dan mengetahui aliran transfer dana pada beberapa rekening bank yang dijadikan penampung uang nasabah. Modus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dilakukan oleh pelaku diawali dengan mengumpulkan jamaah umroh dengan biaya yang sangat murah dan mengiklankan kegiatan tersebut secara aktif dengan melibatkan artis. Setelah pengumpulan dana berhasil dilakukan modus pencucian uang dengan cara mentransfer dana nasabah dari rekening perusahaan ke beberapa nomor rekening pribadi untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umrah.

Akhlmad Fariz Zakirfan

Saran dalam penelitian ini adalah masyarakat disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap adanya penawaran paket ibadah umroh dengan biaya murah yang dilakukan oleh perusahaan travel. Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, apalagi yang kejahatan awalnya berasal dari penipuan terhadap calon jamaah umroh.

Kata Kunci: Peranan Penyidik, Pencucian Uang, Travel Umroh

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN
OLEH TRAVEL UMROH**

(Studi Kasus Firts Travel)

Oleh

AKHMAD FARIZ ZAKIRFAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **PERANAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
DILAKUKAN OLEH TRAVEL UMROH
(Studi Kasus First Travel)**

Nama Mahasiswa : **Akhmad Fariz Zakirfan**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011026**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum



Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Oktober 2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fariz Zakirfan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011037
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Travel Umroh” (Studi Kasus Firts Travel)**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, September 2018
Penulis



AKHMAD FARIZ ZAKIRFAN
NPM. 1412011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 Oktober 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Drs. Sukarma Wijaya dan Ibu Ida Nurulmasfufah.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Tanjung Gading Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Februari-April 2018, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Sirna Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Berusahalah selalu perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada Anda. Ingatlah bahwa Anda menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa diri Anda.

(Andrew T. Somers)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Papa Drs. Sukarma Wijaya dan Mama Ida Nurulmasfufah
Yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku,
terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa

Keluarga besarku
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Peranan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Travel Umroh (Studi Kasus Firts Travel). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap bahwa Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, Oktober 2018
Penulis

Akhmad Fariz Zakirfan

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Peran.....	16
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri	18
C. Penyidikan.....	23
D. Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Loundering</i>).....	27
E. Pengertian Travel Umroh.....	35
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Travel Umroh	42
B. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Travel Umroh	69

V PENUTUP

A. Simpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah mengakibatkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu amat singkat di satu sisi memberikan manfaat terhadap kualitas pelayanan jasa keuangan, di sisi lain meningkatkan risiko karena dengan semakin beragamnya instrumen atau produk keuangan menjadi daya tarik para pelaku kejahatan memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sarana maupun sasaran kejahatannya. Salah satu jenis tindak pidana yang memanfaatkan teknologi perbankan adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TPPU ini telah menjadi kegiatan kejahatan transnasional, proses pencucian uang oleh pelaku tidak hanya dilangsungkan terbatas dalam wilayah satu negara tertentu, tetapi dilakukan keluar dari negara di mana uang hasil kejahatan diperoleh, yaitu dari kejahatan yang dilakukan oleh negara tersebut dan masuk ke dalam wilayah negara lain, bahkan ke beberapa negara lain.¹

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2004, hlm. 77.

mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba dan kejahatan perbankan leluasa menggunakannya sehingga dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak.²

Pengaturan mengenai TPPU dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di antaranya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

² *Ibid.* hlm. 78.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal di atas, diketahui bahwa unsur obyektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Unsur subyektifnya yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan perolehan atas harta yang berasal dari tindak pidana tersebut.

Praktik pencucian uang berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi keuangan yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktik pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, selain itu uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian kurang baik.

Pencucian uang secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada sistem finansial, yang dapat mendorong kenaikan risiko dan ketidakstabilan dari sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia.

Pemicu TPPU sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan penyuapan. Kegiatan pencucian uang ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin berkembang hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.³

Aktivitas pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan harta dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan lain yang merupakan aktivitas tindak pidana. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/ kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Mengingat tindak pidana pencucian uang ini merupakan kejahatan yang dapat berdampak pada kerugian keuangan negara yang besar maka diperlukan praktik

³ Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, hlm. 2.

penegakan hukum secara komprehensif dan terkoordinasi antara satu lembaga penegak hukum dengan yang lainnya dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Salah satu perkara tindak pidana pencucian uang yang cukup menyita perhatian publik adalah yang dilakukan oleh tiga orang pimpinan PT First Travel sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel dan umroh. Ketiganya adalah Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki. Dalam perkara ini terdapat 63.310 orang calon jemaah umrah yang sudah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016- Mei 2017, namun para calon jemaah umrah ini tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para calon jemaah umrah tersebut adalah Rp 905.333.000.000 yang disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka pada beberapa bank kemudian dipindahkan ke rekening penampungan First Travel dengan nomor rekening 157-000-323-99-45 di Bank Mandiri. Untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umrah, yang dihimpun dalam rekening penampungan atas nama First Anugerah Karya Wisata dan dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama Andika, Anniesa, Siti Nuraida, Andi Wijaya dan Usya Soeharjono. Uang tersebut disalahgunakan untuk membiayai perjalanan wisata keliling Eropa, membayar sewa booth event di London, pembelian hak berusaha (bisnis) restoran dan pembelian sejumlah mobil, tanah dan bangunan serta tas mewah.⁴

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan>. Diakses, Kamis 25 April 2018

Sehubungan dengan adanya tindak pidana pencucian uang tersebut maka pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melaksanakan peranan sesuai dengan fungsinya sebagai institusi penegakan hukum yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peranan tersebut dilaksanakan dalam tindakan penyidikan guna mengungkap kasus dan menegakkan hukum.

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Travel Umroh (Studi Kasus Firts Travel)**

⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003.hlm. 41.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh?
- b. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh
- b. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya tentang peranan Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁶ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peranan

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁷

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁰

b. Teori tentang Modus Operandi

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum di masa lampau.¹¹

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kepentingan yang lebih utama adalah melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada

⁹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

¹⁰ *Ibid.* hlm.243

¹¹ Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Rajawali. Jakarta 2002. hlm.56

membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman, namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan. Pengertian kriminalitas menurut bahasa sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku di suatu negara).¹²

Modus operandi dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kesengajaan Menurut Van Hammel sebagaimana dikutip Moeljatno, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena

¹² *Ibid.* hlm.57

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya¹³

Modus operandi merupakan cara yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang di incarinya untuk memudahkan proses penangkapan. Kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai dua unsur, yaitu: kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁴. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan¹⁵

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243

- b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan¹⁶
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷
- e. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, mentitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.¹⁸

¹⁶ Dirjosisworo. Ruang Lingkup Kriminalogi. Rajawali. Jakarta. 1984. hlm. 11

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25.

¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm.7.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peranan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁰

¹⁹ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm.242

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan seseorang/lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata²²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan adalah seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

²¹ *Ibid.* hlm.242

²² *Ibid.* hlm.243

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsif terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.²³

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf *auxiliary*/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu (misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan

²³ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 89.

sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat Polres dengan kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada pimpinannya.²⁴

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan (power) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat

²⁴ Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.11

pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskreksi dalam menjalankan tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugasnya semakin hari terus meningkat.

C. Penyidikan

Tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dilaksanakan dengan proses penyidikan. Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.²⁵

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisial, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

²⁵ Abdussalam, H. R., *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta, Restu Agung, 2009, hlm. 86.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik²⁶

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.²⁷

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan

²⁶ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta, PTIK, 2002, hlm.73,

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.105.

dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- (1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- (2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- (a). Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- (b). Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP *Jo* Pasal 8 Ayat (3) huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.

- (c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah pencucian uang pertama sekali dikenal di Amerika Serikat pada Tahun 1930-an di mana pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan. Istilah “*money laundering*” ditujukan pertama sekali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran dengan cara membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*).²⁸

²⁸ Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bahan Semimar. Jakarta 2004. hlm. 1.

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Money laundering dapat diistilahkan dengan Pencucian Uang atau pemutihan uang, Pendulangan Ulang atau disebut juga dengan Pembersihan Uang dari hasil transaksi gelap (kotor). *Money laundering* Merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal. Dikatakan demikian karena sifat kriminalitas *Money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktifitas-aktifitas tertentu dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke Bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.²⁹

Menurut Yenti Ganarsih, bahaya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba dan kejahatan perbankan leluasa menggunakannya sehingga dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak.³⁰

²⁹ N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 3.

³⁰ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya*. Pelatihan Penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan *Illegal Logging*. Medan, 2010, hlm. 5.

Orang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang atau melakukan kejahatan pencucian uang ketika seseorang atau korporasi menikmati dan memanfaatkan uang hasil kejahatan. Dalam konteks ini misalnya hasil korupsi. Menikmati dan memanfaatkan artinya kalau ada uang hasil kejahatan lalu dialirkan atau ditransfer ke bank atau memasukkan ke asuransi atau ke lembaga keuangan, atau ditukarkan ke *money changer*, atau untuk membeli mobil, rumah atau bahkan sekarang untuk membeli perhiasan, maka itu adalah suatu bentuk kejahatan.³¹

Praktek pencucian uang berpotensi mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktek pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, selain itu uang hasil dari pencucian uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian kurang baik. Sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan mengurangi kepercayaan publik kepada system finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan dari sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia. Kejahatan *money laundering* itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas operasional sistem perekonomian dan bisa menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu.

³¹ *Ibid*, hlm 6.

Kegiatan pencucian uang ini telah menjadi kegiatan kejahatan transnasional. Proses pencucian oleh para pencuci uang tidak hanya dilangsungkan terbatas dalam wilayah satu negara tertentu saja, tetapi harus dilakukan keluar dari negara di mana uang hasil kejahatan diperoleh, yaitu dari kejahatan yang dilakukan oleh negara tersebut dan masuk ke dalam wilayah negara lain, bahkan beberapa negara lain.³²

Hasil kejahatan itu dapat diupayakan oleh para pencuci uang yang bersangkutan menjauh dari sumbernya. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan penyuapan. Kegiatan *money laundering* ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah ilegal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.³³

Penyebab maraknya *money laundering* umumnya disebabkan oleh: (1) globalisasi sistem keuangan; (2) kemajuan di bidang teknologi informasi; (3) ketentuan rahasia bank yang sangat ketat; (4) penggunaan nama samaran atau anonim; (5) penggunaan *electronic money (e-money)*; (6) berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan akuntan dengan kliennya masing-masing; (7) pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan; dan (8) tidak

³² Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, hlm. 2.

³³ *Ibid*, hlm.3.

dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang. Dampak negatif pencucian uang: (a) merongrong sektor swasta yang sah; (b) merongrong integritas pasar-pasar keuangan; (c) hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi; (d) timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi; (e) hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak; (f) risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi; (g) merusak reputasi negara; dan (h) menimbulkan biaya sosial yang tinggi.³⁴

Sebagai bentuk implementasi asas legalitas maka dibentuklah undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Selanjutnya demi pemenuhan kepentingan nasional serta penyesuaian standar aturan internasional disusunlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti atas aturan tindak pidana pencucian uang yang lama.

Materi muatan yang terdapat perbedaan antara UU yang lama dan UU baru sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 8 Tahun 2010, antara lain:

- 1) Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
- 2) Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;

³⁴ Tim Penyusun, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, (Jakarta: PPAK, 2007), hal. 30-42.

- 3) Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
- 4) Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
- 5) Perluasan Pihak Pelapor;
- 6) Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
- 7) Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
- 8) Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
- 9) Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabeaan;
- 10) Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- 11) Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
- 12) Penataan kembali kelembagaan PPATK;
- 13) Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
- 14) Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang;
- 15) Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

- a. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Rumusan TPPU secara umum cukup banyak unsurnya, namun pada dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti unsur subyektif dan unsur obyektif, maupun perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Untuk memudahkan pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, TPPU dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Pengelompokan ke dalam dua klasifikasi ini bukan dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan perbuatan yang dilarang (*commission*), sedangkan pasif berarti tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan (*ommission*).

TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan (b) pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan; dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam penerapannya haruslah dilakukan secara selektif dan didasarkan pada fakta sejauh mana seseorang yang melakukan perbuatan atas Harta Kekayaan dapat mengetahui atau patut menduga dari mana Harta Kekayaan dimaksud berasal, juga peran dan opzet (kesengajaan) yang bersangkutan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan *channel* yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang melalui beberapa cara:

- a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu;
- b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/ giro;
- c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
- d. Bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Menggunakan fasilitas transfer atau EFT (*Electronic Fund Transfer*);

- f. Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana lain dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum pejabat terkait;
- g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.³⁵

E. Pengertian Travel Umroh

Biro perjalanan (*travel agency*) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.³⁶

Asosiasi yang menaungi biro perjalanan adalah ASITA (*Association of the Indonesian Tours dan Travel Agencies*) dalam melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha biro perjalanan (*travel agency*) yang utama yaitu membuat atau menyusun paket wisata, menjual paket wisata tersebut kepada konsumen dan memberikan pelayanan kepada konsumen yang membeli paket wisata. Paket wisata tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu transportasi, penginapan (hotel), makan dan minuman, obyek wisata, pertunjukan yang dirangkai menjadi satu paket perjalanan dan dijual dalam satu kesatuan harga.

³⁵ Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara*. Makalah. Rabu 16 April 2003.

³⁶ Oka A. Yoeti, *Tours And Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 58

Produk yang dikeluarkan biro perjalanan (*travel agency*) adalah jasa perjalanan yang dijual dalam bentuk brosur “paket wisata”. Biro perjalanan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan produk yang dikeluarkannya dan harus menjamin bahwa konsumen selaku pengguna jasa perjalanan dapat menikmati perjalanannya seperti yang tertulis dalam brosur paket wisata yang dikeluarkan oleh biro perjalanan (*travel agency*). Adapun Lingkup kegiatan usaha biro perjalanan (*travel agency*), antaranya sebagai berikut:

1. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;
2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perseorangan dan/atau kelompok orang yang diurus;
3. Melayani pemesanan akomodasi, restaurant dan sarana wisata lainnya;
4. Mengurus dokumen perjalanan;
5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata³⁷

Fungsi biro perjalanan (*travel agency*) sebagai perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan wisata dan jasa lain yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu sebagai perantara bagi pengusaha industri pariwisata, biro perjalanan memiliki fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Umum

Dalam hal ini biro perjalanan wisata merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang

³⁷ A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 131.

berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya.

2. Fungsi Khusus

Dalam hal ini fungsi khusus biro perjalanan, meliputi sebagai berikut:

- a) Biro Perjalanan Wisata sebagai perantara. Dalam kegiatannya ia bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakilinya. Oleh karena itu ia bertindak di antara wisatawan dan industri wisata.
- b) Biro Perjalanan Wisata sebagai pengorganisasi yaitu dalam menggiatkan usaha, biro perjalanan aktif menjalin kerjasama dengan perusahaan lain baik dalam dan luar negeri. Fasilitas yang dimiliki dimanfaatkan sebagai dagangannya.³⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa travel umroh adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan perjalanan ibadah umroh dan memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan menawarkan dan menjual produk serta jasa-jasa pelayanan ibadah umroh yang diberikannya kepada pelanggannya. Adapun kegiatan usahanya adalah merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan ibadah umroh.

³⁸ A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 131.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terbagi atas data lapangan dan data kepustakaan:

- a. Data lapangan adalah data yang bersumber dari hasil wawancara narasumber di lokasi penelitian, meliputi keterangan atau informasi yang diperoleh dari penjelasan narasumber.
- b. Data kepustakaan ada adalah data yang bersumber dari penelusuran dan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dokumen dan bahan pendukung lainnya.

³⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

2. Jenis Data

jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Tugas Polri

2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia maupun sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Bareskrim Mabes Polri | : 1 orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung | : 1 orang |
| 3. Pihak PPATK | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 . Peran Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Polri. Peran faktual dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Direktur Utama First Travel yang telah melakukan pencucian uang para nasabah sebesar Rp 905.333.000.000 yang dihimpun pada rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata. Penyidik Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak PPATK untuk memperoleh data dari beberapa bank dan mengetahui aliran transfer dana pada beberapa rekening bank yang dijadikan penampung uang nasabah.
2. Modus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dilakukan oleh pelaku diawali dengan mengumpulkan jamaah umroh dengan biaya yang sangat murah dan mengiklankan kegiatan tersebut secara aktif dengan melibatkan artis. Setelah pengumpulan dana berhasil dilakukan modus pencucian uang dengan cara mentransfer dana nasabah dari rekening

perusahaan ke beberapa nomor rekening pribadi untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umrah.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap adanya penawaran paket ibadah umroh dengan biaya murah yang dilakukan oleh perusahaan travel. Selain itu proses pendaftaran umroh hendaknya hanya dilakukan pada perusahaan yang telah memiliki lisensi resmi atau terdaftar pada Kementerian Agama sebagai perusahaan penyelenggara jasa perjalanan ibadah umroh/haji.
2. Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, apalagi yang kejahatan awalnya berasal dari penipuan terhadap calon jemaah umroh, mengingat para korban pada umumnya mengumpulkan uang secara bertahap untuk melaksanakan ibadah tetapi harus mengalami kerugian, baik secara moril maupun secara materil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Dirjosisworo. 2002. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali. Jakarta.
- Garnasih, Yenti. 2010. *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya*. Pelatihan Penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan *Illegal Logging*. Medan
- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara*. Makalah.Rabu 16 April 2003.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Nasution, Bismar. 2008. *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rajagukguk, Erman. 2004. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bahan Semimar. Jakarta.
- Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

Tim Penulis. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Penyusun. 2007. *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, PPATK, Jakarta.

Yoeti, Oka A. 2003. *Tours And Travel Management*, Pradnya Paramita, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Tugas Polri

C. INTERNET

<https://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan>.